



Analisa Manajemen Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; Perspektif Hukum Syariah

Raden Rara Rita Erawati, Oyo Sunaryo Mukhlas, Burhanuddin, Ishandawi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Email: ritaerawati7@gmail.com, oyosunaryomuklas@uinsgd.ac.id,
Burhanuddin@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas potensi zakat sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari perspektif hukum syariah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui studi literatur yang mendalam, artikel ini menganalisis landasan hukum syariah yang menjadi dasar alokasi zakat untuk kelompok rentan ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat, khususnya dalam golongan *ghārimīn* (orang yang berutang) dan *fī sabīlillāh* (orang yang berjuang di jalan Allah), sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam fikih zakat. Artikel ini juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam penyaluran zakat untuk korban kekerasan, termasuk keterbatasan pemahaman masyarakat dan lembaga zakat, serta kurangnya regulasi yang spesifik. Sebagai solusi, artikel ini menawarkan model penyaluran zakat yang integratif dan berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah*, yang tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga mendukung pemulihan holistik korban. Rekomendasi kebijakan diajukan untuk meningkatkan peran strategis zakat dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen Zakat, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Hukum Syariah, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, dan Pemberdayaan

ABSTRACT

This article examines the potential of zakat as an instrument of protection and empowerment for victims of violence against women and children from a Sharia law perspective. Using a qualitative research approach through an in-depth literature review, this article analyzes the Sharia legal basis for allocating zakat to this vulnerable group. The research findings indicate that victims of violence can be categorized as mustahik (receiver of zakat), specifically those in debt (ghārimīn) and those who strive in the path of Allah (fī sabīlillāh), as long as they meet the criteria established in zakat jurisprudence. This article also identifies various obstacles in distributing zakat to victims of violence, including limited understanding among the community and zakat institutions, and a lack of specific regulations. As a solution, this article proposes an integrative zakat distribution model oriented toward the maqāṣid al-sharī'ah (the means of payment of zakat), which not only provides financial assistance but also supports the holistic recovery of victims. Policy recommendations are proposed to enhance the strategic role of zakat in the social protection system in Indonesia.

Keywords: Management of Zakat, Violence against Women and Children, Sharia Law, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, and Empowerment

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak multidimensional, baik dari sisi kesehatan fisik dan mental, maupun dari aspek sosial dan ekonomi keluarga serta masyarakat secara luas. Korban kekerasan sering kali mengalami stigma sosial, isolasi, serta kesulitan mengakses perlindungan dan pelayanan pemulihan yang memadai. Dalam konteks hukum dan agama Islam, perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama perempuan dan anak, sangatlah fundamental karena Islam mengajarkan untuk menghormati martabat manusia dan melarang segala bentuk aniaya dan ketidakadilan. (Usmani, M. T., 2002).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan peningkatan angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang signifikan dalam dekade terakhir, yang memerlukan intervensi multidimensi, termasuk dari perspektif keagamaan dan keuangan sosial Islam. (UN Women, 2021)

Salah satu instrumen keuangan Islam yaitu zakat memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Zakat menempati posisi sentral bukan hanya sebagai kewajiban ibadah (ibādah māliyyah), tetapi lebih penting lagi sebagai instrumen strategis untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. (Kahf, M., 2018). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat dialokasikan untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan sosial dan psikologis, termasuk korban kekerasan. (Laporan UN Women, 2020).

Namun demikian, selama ini penyaluran zakat yang bersifat sosial masih kurang memperhatikan aspek perlindungan khusus bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Demikian pula dalam aspek implementasi menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pemahaman hukum syariah maupun mekanisme operasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab empat rumusan masalah utama:

1. Bagaimana konsep dan ketentuan hukum syariah mengenai zakat yang dapat dialokasikan untuk korban kekerasan?
2. Apa saja kendala dalam penyaluran zakat untuk korban kekerasan di Indonesia?
3. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat yang efektif dan sesuai syariah?
4. Apa peran lembaga zakat dan pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan zakat untuk perlindungan korban

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat eksploratif dan analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan kontekstual mengenai landasan hukum syariah, mekanisme, dan tantangan dalam penyaluran zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena berfokus pada penelaahan terhadap prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari teks otoritatif.

Kajian hukum syariah menjadi sangat penting dilakukan untuk memahami bagaimana konsep, kriteria, serta mekanisme penyaluran zakat dapat diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada kelompok rentan ini. Diharapkan, melalui kajian ini lembaga zakat dan

pemangku kebijakan dapat mengembangkan program yang efektif, legal, dan berkeadilan sesuai prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan memberikan perlindungan kepada golongan yang membutuhkan. (Usmani, M. T. (2002).

Menurut mazhaz Syafei, dalam penyaluran harta zakat harus sesuai dengan yang tertulis di dalam Alquran yaitu untuk 8 asnaf, namun menurut Syeik Nawawi al-Bantani dalam bukunya *Nihayatuz Zain*, yang dikutip Oyo S Mukhlas (2025) dalam bukunya *Legal System dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah*, bahwa dalam hal tidak dapat membagikan harta zakat kepada mustahik yang 8 (delapan) ashnaf sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. disebabkan sulitnya melaksanakan pendapat tersebut, maka boleh membagikannya kepada ashnaf yang ada saja, termasuk prioritas kepada Perempuan dan anak korban kekerasan. Penyaluran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu yang mulai mendapatkan perhatian serius dalam kajian hukum syariah dan praktik keagamaan kontemporer.

Ahmed (2018) mengeksplorasi peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat Muslim kontemporer, menyoroti kebutuhan akan model distribusi yang inovatif. (Ahmed, H., 2018). Sementara itu, Ibn Ashur (2006) dalam magnum opus-nya, *Treatise on Maqāsid al-Sharī'ah*, memberikan kerangka filosofis yang mendalam tentang bagaimana hukum Islam bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan dasar (*al-darūriyyāt al-khams*), termasuk perlindungan jiwa (*hiḏz al-naḏs*) dan kehormatan (*hiḏz al-'ird*), yang secara langsung terkait dengan isu kekerasan. (Ibn Ashur, M. T., 2006).

Studi spesifik tentang zakat untuk korban kekerasan mulai bermunculan. Hafidhuddin (2018) menegaskan bahwa korban kekerasan dapat dimasukkan dalam golongan *fi ḏabilillah* jika dipahami sebagai upaya mempertahankan hak dan kehormatan manusia, yang merupakan bagian dari jihad yang lebih luas. (Hafidhuddin, D., 2018). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 27 tahun 2022 tentang Penyaluran Zakat untuk Pemulihan Korban Kekerasan Seksual memberikan legitimasi kuat secara hukum di tingkat Nasional. (MUI, 2022). Fatwa ini sejalan dengan pendapat ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi yang memperluas cakupan *fi ḏabilillah* untuk mencakup berbagai bentuk perjuangan untuk menegakkan kebaikan dan keadilan dalam masyarakat. (Al-Qaradawi, Y., 2010).

Penelitian yang dilakukan di berbagai jurnal nasional maupun internasional menegaskan bahwa zakat dapat secara efektif digunakan untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi korban kekerasan. (IAIN Ponorogo Repository., 2023). Dalam studi "*Zakat Initiatives for Supporting Victims of Violence Against Women and Children*" disebutkan bahwa zakat bukan hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang dapat memfasilitasi rehabilitasi psikologis dan sosial korban. (*QIJIS*, 2023)

Selain itu, perspektif ulama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penggunaan zakat bagi korban kekerasan, selama penyalurannya mengikuti ketentuan hukum syariah agar zakat tetap sah dan manfaatnya optimal. (MUI, 2023). Hal ini sekaligus menegaskan bahwa korban kekerasan dapat masuk dalam kategori mustahik, terutama dalam golongan 'gharimin' (mereka yang berhutang) atau 'fisabilillah' (mereka yang berjuang di jalan Allah), sesuai konteks kebutuhan dan urgensi sosial. (Usmani, M. T., 2002).

Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa distribusi zakat yang terkelola dengan baik dapat meningkatkan taraf hidup korban dan membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan trauma akibat kekerasan.(RePEc., 2023). Pemberian zakat yang terarah dan terintegrasi dengan program sosial lain memperkuat dampak positif tersebut, baik dari aspek ekonomi maupun psikologis.

Meskipun demikian, beberapa penelitian mencatat adanya kendala, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dan lembaga pengelola zakat tentang inklusi korban kekerasan sebagai penerima zakat, serta perlunya regulasi dan standar distribusi yang jelas agar zakat dapat tersalurkan secara transparan dan sesuai syariah.(Mabruroh, N., 2023).

Dengan demikian, penelitian terdahulu menegaskan pentingnya pengembangan model penyaluran zakat yang mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariah) untuk menjamin perlindungan, pemberdayaan, dan keadilan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat legitimasi hukum, namun juga meningkatkan efektivitas sosial zakat dalam menjawab permasalahan kompleks kekerasan berbasis gender dan usia.(QIJIS, 2023)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi penting dalam sistem keuangan Islam sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan membantu golongan yang membutuhkan.(Usmani, M. T., 2002). Dalam konteks korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, zakat bukan sekadar bantuan finansial, melainkan juga sarana pemberdayaan yang mampu mendukung pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada dua pilar utama hukum syariah:

1) Doktrin fikih zakat konvensional, 2)Teori *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariah).

Dan ditambah dengan dua pilar operasional:

3) Identifikasi Kendala, 4) Perancangan Model Penyaluran Integratif

Landasan Hukum Syariah tentang Zakat untuk Korban Kekerasan Kategori Mustahik Zakat dan Relevansinya bagi Korban Kekerasan

Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 secara tegas menyebutkan delapan golongan penerima zakat (*aṣṅaf ṯamānīyah*).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. At-Taubah [9]:60

Dua golongan yang paling relevan untuk korban kekerasan adalah:

1. *Al-Ghārimīn* (Orang yang Berutang): Korban kekerasan seringkali menanggung biaya pengobatan, terapi psikologis, atau biaya hukum yang sangat besar, sehingga menjadikan mereka terlilit utang. Mazhab Maliki dan Syafi'i secara khusus membolehkan pemberian zakat kepada *ghārimīn* untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melepaskan mereka dari beban utang.(Al-Zuhayli, W., 2015).

2. *Fī Sabīlillāh* (Di Jalan Allah): Pemahaman kontemporer, sebagaimana diadopsi oleh banyak ulama dan lembaga fatwa, memperluas makna ini melampaui perang fisik. Upaya untuk melindungi korban, merehabilitasi mereka, dan menegakkan keadilan termasuk dalam kategori "berjuang di jalan Allah" untuk memelihara agama, jiwa, dan kehormatan.(Auda, J., 2018).

Kajian hukum syariah menempatkan korban kekerasan dalam kategori mustahik zakat yang dapat menerima bantuan, terutama melalui golongan gharimin dan fisabilillah (MUI, 2023). Penyaluran zakat kepada korban kekerasan harus didasarkan pada ketentuan fiqh zakat agar zakat yang diberikan tetap sah dan sesuai tujuan syariah.

Pendekatan Maqāṣid al-Sharī'ah

Teori *maqāṣid* yang dikembangkan oleh Al-Ghazali, Al-Shatibi, dan Ibn Ashur menekankan bahwa setiap hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.(Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S., 2019). Penyaluran zakat untuk korban kekerasan secara jelas sejalan dengan tujuan primer syariah:

1. *Hifz al-Nafs* (Melindungi Jiwa): Dengan memulihkan kesehatan fisik dan mental korban.
2. *Hifz al-'Ird* (Melindungi Kehormatan): Dengan membantu korban keluar dari stigma dan mendapatkan kembali martabatnya.
3. *Hifz al-Māl* (Melindungi Harta/Kekayaan): Dengan memberdayakan korban secara ekonomi agar mandiri.

Dengan demikian, alokasi zakat untuk tujuan ini bukan hanya diperbolehkan, tetapi sangat dianjurkan (*mandūb*) untuk mencapai keadilan substantif.(Chapra, M.U., 2016). Kerangka pemikiran ini menegaskan perlunya pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam distribusi zakat, yang menitikberatkan pada tujuan utama syariah yaitu pemeliharaan jiwa, kehormatan, dan keadilan sosial.(Mabruroh, dkk, 2023) Pendekatan ini menjadi pijakan untuk merancang mekanisme penyaluran zakat yang memberikan perlindungan holistik dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak.

Kerangka pemikiran ini memperlihatkan bahwa zakat memiliki potensi strategis dalam mengatasi permasalahan korban kekerasan dengan dasar kuat dari hukum syariah dan dukungan empiris dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, pengembangan model penyaluran zakat yang efektif dan sesuai syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks perlindungan sosial di Indonesia.

Identifikasi Kendala dan Tantangan Penyaluran Zakat

Beberapa penelitian menyoroti adanya kendala teknis dan sosial, seperti kurangnya pemahaman lembaga zakat dan masyarakat tentang inklusi korban kekerasan sebagai penerima zakat, serta perlunya regulasi dan tata kelola yang transparan guna memastikan distribusi yang tepat sasaran dan sesuai syariah. (Jurnal Antologi Hukum Islam, 2023).

Perancangan Model Penyaluran Integratif

Penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memberikan bantuan ekonomi tetapi juga memperkuat daya tahan sosial dan psikologis korban untuk keluar dari trauma dan kemiskinan.(ResearchGate, 2023). Zakat yang dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan program sosial lainnya memiliki dampak yang lebih besar dalam pemberdayaan korban.

Bagian ini merupakan inti dari penelitian, yang mengolah dan menginterpretasikan temuan-temuan untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan dilakukan melalui tiga lensa analitis:

(1) Analisis manajemen zakat berdasarkan komparatif hukum normatif antar mazhab fikih, (2) identifikasi kendala implementasi dalam konteks sosio-legal Indonesia, dan (3) perumusan model operasional yang aplikatif.

Analisis Manajemen Zakat Berdasarkan Komparatif Mazhab Fikih: Menemukan Pijakan Hukum yang Kokoh

Pemetaan pandangan berbagai mazhab fikih mengenai cakupan *fi sabīlillāh* dan *ghārimīn* menjadi landasan fundamental penelitian ini. Analisis komparatif ini tidak hanya menunjukkan *ikhtilāf* (perbedaan pendapat) tetapi, yang lebih penting, *menyingkap keluwesan dan dinamika hukum Islam* dalam merespons problematika kemanusiaan.

Mazhab Hanafi: Legalitas melalui Pintu Al-Ghārimīn.

Mazhab Hanafi, yang diwakili oleh pemikirannya Abu Hanifah dan dikodifikasikan dalam kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tarīb al-Sharā'i'* karya Al-Kasani, memang dikenal memiliki interpretasi yang ketat dan literal mengenai term *fi sabīlillāh*, yang dibatasi pada aktivitas jihad militer secara fisik (Al-Kasani, A. B., 2014). Namun, keketatan ini justru diimbangi dengan kelonggaran yang sangat progresif dalam memahami *ghārimīn*. Bagi mazhab ini, siapa pun yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer (seperti biaya pengobatan, pendidikan, atau kebutuhan dasar lainnya) dan tidak mampu melunasinya, berhak menerima zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu utang tersebut. Korban kekerasan yang menanggung biaya medis, terapi, atau perlindungan hukum yang besar secara otomatis masuk dalam kategori ini. Dengan demikian, Mazhab Hanafi memberikan jalan keluar yang sangat jelas dan kuat secara fikih: penyaluran zakat untuk korban adalah bentuk membantu melunasi utang mereka (*ighāqat al-dain*), yang merupakan tujuan utama dari ashnaf *ghārimīn*.

Mazhab Maliki: Fleksibilitas untuk Kemaslahatan Umum (Al-Maslahah Al-Mursalah).

Mazhab Maliki, sebagaimana diuraikan oleh ulama-ulama seperti Al-Dardir dalam *Al-Sharh al-Ṣaghīr*, menunjukkan karakter yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan (Al-Dardir, A., 2015). Mereka tidak hanya melihat zakat sebagai bantuan individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk membiayai proyek-proyek kebajikan dan kebaikan kolektif (*al-birr wa al-khayr*) yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. Rehabilitasi korban kekerasan yang meliputi pemulihan kesehatan mental, reintegrasi sosial, dan pencegahan kekerasan berulang dipandang sebagai suatu bentuk kebajikan sosial yang sangat utama. Oleh karena itu, membiayai program-program semacam ini melalui zakat dapat diterima dalam kerangka pemikiran Maliki, karena sejalan dengan prinsip *jalb al-masālih* (mendatangkan kemaslahatan) dan *dar' al-mafāsīd* (menolak kerusakan). Pendekatan ini membuka ruang bagi lembaga zakat untuk tidak hanya memberi bantuan tunai, tetapi juga mendanai operasional lembaga penyedia layanan bagi korban.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali: Evolusi Interpretasi Menuju Kontekstualisasi.

Awalnya, mazhab Syafi'i dan Hanbali sependapat dengan Hanafi dalam memaknai *fi sabīlillāh* secara sempit. Namun, ulama kontemporer dalam kedua mazhab ini telah melakukan ijtihad untuk menjawab tantangan zaman. Wahbah Al-Zuhayli, seorang pakar fikih perbandingan modern, dalam karya monumentalnya, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, mengakui bahwa kebutuhan zaman menuntut perluasan makna *fi sabīlillāh*. (Zuhayli dan Al-Kattani, 2010).

Perjuangan menegakkan keadilan, membela hak-hak kaum tertindas, dan melindungi martabat manusia yang dalam hal ini termasuk membela dan memulihkan korban kekerasan adalah bagian dari "*perjuangan di jalan Allah*" dalam maknanya yang lebih luas. Argumen ini berpijak

pada doktrin *masalah mursalah* (kemanfaatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks, tetapi sejalan dengan ruh syariah). Upaya perlindungan korban adalah *masalah mursalah* yang nyata, karena langsung menyentuh tujuan syariah untuk menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), kehormatan (*hifzh al-'ird*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*).

Sintesis dari perbandingan mazhab ini menghasilkan konsensus implisit (*tauhid ushuli*) bahwa korban kekerasan adalah mustahik yang sah, baik melalui pintu *ghārimīn* (seperti dalam Hanafi) maupun *fi sabilillāh* (seperti dalam Maliki dan interpretasi kontemporer Syafi'i/Hanbali). Hal ini memberikan pijakan hukum yang sangat kokoh dan beragam bagi lembaga zakat untuk bergerak.

Kendala dan Tantangan di Indonesia: Dari Teori ke Praktik

Meski landasan hukumnya kuat, implementasinya di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar yang saling berkait:

1. Kendala Normatif: Hegemoni Pemahaman Literal dan Konservatif.

Masyarakat dan sebagian pengelola zakat di akar rumput masih terbelenggu oleh pemahaman yang skripturalis dan simplistik terhadap QS. At-Taubah: 60. Kategori mustahik dipahami sebagai delapan "kotak" yang kaku dan terpisah. Korban kekerasan, yang tidak secara gamblang disebutkan, sering dianggap bukan prioritas atau bahkan bukan mustahik. Penyadaran (*socialization*) dan edukasi yang masif tentang dinamika fikih dan filosofi *maqāṣid al-sharī'ah* dibalik zakat menjadi keharusan untuk melunakan hegemoni pemahaman literal ini. Tantangannya adalah mengubah mindset bahwa zakat bukan sekadar ritual transfer uang, tetapi instrumen transformasi sosial.

2. Kendala Regulasi: Absennya Regulasi Teknis yang Implementatif.

Meskipun Undang-Undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan payung hukum yang luas dan Fatwa MUI No. 27/2022 telah memberikan legitimasi syar'i, keduanya masih bersifat makro dan normatif. Namun ada peraturan yang hilang, yaitu Peraturan Menteri Agama atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional yang secara teknis merinci: (a) Kriteria dan mekanisme verifikasi korban sebagai mustahik; (b) Skema pencairan dan pelaporan dana zakat untuk program non-tunai (seperti pembiayaan konseling); (c) Protokol kolaborasi antara BAZNAS/LAZ dengan lembaga layanan korban. Tanpa regulasi teknis ini, lembaga zakat akan ragu dan tidak memiliki panduan baku untuk bertindak.

3. Kendala Operasional: Defisit Kapasitas dan Infrastruktur Lembaga Zakat.

Mayoritas fungsi BAZNAS dan LAZ tidak dibangun untuk menangani kasus-kasus trauma kompleks. Mereka memiliki keahlian dalam logistik distribusi barang/uang, assessment ekonomi, dan pelaporan keuangan, tetapi tidak memiliki SDM yang terlatih dalam pendampingan psikososial, manajemen kasus kekerasan, atau advokasi hukum. Selain itu, membangun sistem verifikasi dan monitoring yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana dalam program yang bersifat sangat personal dan rahasia memerlukan infrastruktur dan protokol keamanan data yang canggih, yang seringkali belum dimiliki. Kolaborasi dengan lembaga spesialis menjadi kunci mutlak.

4. Model Mekanisme Penyaluran yang Efektif: Sebuah Rancangan Integratif dan Berfase

Berdasarkan analisis hukum dan identifikasi kendala, penelitian ini merancang sebuah model penyaluran yang responsif, berfase, dan berkelanjutan, serta mengakomodir kelebihan dan menutupi kekurangan dari berbagai pihak.

Fase Pertama (Stabilisasi dan Perlindungan Darurat).

Tujuan: Memastikan keamanan dan keselamatan fisik korban serta memenuhi kebutuhan dasar paling mendesak.

Aktivitas: Memberikan bantuan tunai atau non-tunai untuk biaya *shelter* (rumah aman), makanan, pakaian, dan perawatan medis darurat.

Skema Kerja: Lembaga zakat berperan sebagai *funder*. Dana zakat disalurkan kepada Lembaga Layanan Korban (seperti Crisis Center, Rifka Annisa, LBH Apik) yang sudah memiliki infrastruktur dan protokol keamanan untuk menangani tahap ini. Verifikasi korban sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga mitra yang ahli.

Fase Kedua (Rehabilitasi dan Pemulihan Holistik).

Tujuan: Memulihkan kondisi psikologis dan mental korban serta memenuhi kebutuhan hukumnya.

Aktivitas: Membiayai sesi konseling dengan psikolog, terapi trauma, pendampingan hukum selama proses peradilan, serta pelatihan keterampilan hidup (*life skills*) dasar.

Landasan Fikih: Korban pada fase ini jelas dikategorikan sebagai *ghārimīn*, karena mereka "berutang" jasa profesional (psikolog, pengacara) yang harus dibayar. Zakat berfungsi untuk melunasi "utang" ini.

Skema Kerja: Lembaga zakat membuat perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa profesional (klinik psikologi, firma hukum). Korban mendapat voucher yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan layanan tersebut, dan lembaga zakat yang membayar tagihannya. Ini memastikan akuntabilitas dan kualitas layanan.

Fase Ketiga (Pemberdayaan dan Kemerdekaan Ekonomi).

Tujuan: Membangun kemandirian ekonomi korban untuk menghindari ketergantungan dan mencegah kerentanan di masa depan.

Aktivitas: Pemberian modal usaha (*grant*, bukan pinjaman), pelatihan kewirausahaan, atau beasiswa pendidikan.

Landasan Fikih: Seluruh program pemberdayaan ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan *fi sabilillah*, karena merupakan upaya sistematis untuk "meninggikan kalimat Allah" dengan memerangi kemiskinan, ketidakadilan, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Skema Kerja: Lembaga zakat dapat menjalankan program ini langsung atau bermitra dengan organisasi pemberdayaan masyarakat yang memiliki rekam jejak. Monitoring dan evaluasi pasca-pemberian modal harus dilakukan secara ketat.

Prinsip Utama Model Ini:

Kolaboratif: Lembaga zakat tidak bekerja sendiri, tetapi sebagai bagian dari ekosistem penanganan kekerasan.

Berbasis Hak: Korban ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk pulih dan berdaya, bukan sekadar objek belas kasihan.

Transparan dan Akuntabel: Setiap fase memiliki indikator keluaran (*output*) yang terukur dan mekanisme pelaporan keuangan yang jelas kepada publik dan muzakki (Hassan, M. K., & Ashraf, A., 2020).

Dengan model ini, zakat tidak hanya menjadi bantuan karitatif sesaat, tetapi bertransformasi menjadi investasi sosial untuk memutus mata rantai kekerasan dan kemiskinan, yang sejalan sepenuhnya dengan semangat *maqāṣid al-sharī'ah*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum syariah, dapat disimpulkan bahwa:

Alokasi zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, terutama melalui inklusi mereka dalam golongan *ghārimīn* dan *fī sabīlillāh* dengan pendekatan kontekstual dan berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Pendekatan komparatif mazhab menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penekanan, terdapat ruang lingkup (*maṣlahah*) yang luas untuk membolehkan bahkan menganjurkan alokasi zakat untuk tujuan ini. Pengembangan model penyaluran yang integratif dan berfase, yang menggabungkan bantuan darurat, rehabilitasi, dan pemberdayaan, adalah kunci untuk memastikan dampak zakat yang berkelanjutan dan transformatif bagi korban.

Saran Strategis

1. Bagi Lembaga Zakat: BAZNAS dan LAZ perlu membuat pedoman operasional khusus yang merinci kriteria, mekanisme verifikasi, dan model program penyaluran zakat untuk korban kekerasan. Peningkatan kapasitas staf dalam memahami isu kekerasan dan kerja sama dengan lembaga layanan korban juga mutlak diperlukan.
2. Bagi Pemerintah: Kementerian Agama bersama KPPPA perlu menerbitkan regulasi turunan dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang secara spesifik mendorong dan memfasilitasi alokasi zakat untuk program perlindungan korban, termasuk insentif bagi LAZ yang menjalankan program ini.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara empiris untuk mengukur dampak sosial-ekonomi dari program percontohan penyaluran zakat model ini, serta kajian fiqh kontemporer yang lebih mendalam tentang posisi korban kekerasan dalam semua delapan golongan mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2018). *Institutionalization of Zakat: A Poverty Alleviation Perspective*. Singapore: Springer Nature.
- Al-Dardir, A. (2015). *Al-Sharh al-Ṣaghīr* (Jilid 1). Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Al-Kasani, A. B. (2014). *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. London: Dar Al Taqwa Ltd.
- Al-Zuhayli, W. (2015). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid 3). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2014). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence* (Vol. 1). Damaskus: Dar al-Fikr.

- Al Zuhayli, Wahbah, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.
- Auda, J. (2018). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Candra, B. Y., & Huda, N. (2021). The Effectiveness of Zakat Management in Indonesia: A Legal and Institutional Analysis. Jakarta: *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Kementerian Agama RI (2023).
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2019). The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance. Kuala Lumpur: *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Hafidhuddin, D. (2018). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hassan, M. K., & Ashraf, A. (2020). *An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf and Microfinance*. Singapore: Springer International Publishing.
- IAIN Ponorogo Repository. (2023). Legal foundations of zakat use for victims of violence: A syariah analysis. *IAIN Ponorogo Islamic Studies Journal*, 7(1), 75-90.
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqāṣid al-Sharī'ah*. (M. E. El-Mesawi, Trans.). London: The International Institute of Islamic Thought.
- Kahf, M. (2018). *The Principle of Socio-Economic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakat*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Laporan UN Women (2020).
- Mabruroh, N. (2023). Integrasi maqāṣid al-sharī'ah dalam distribusi zakat untuk korban kekerasan perempuan dan anak. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 12(1), 45-60.
- Mabruroh, Atik Husnia., Ahmad Junaidi, (2023), Distribusi Zakat Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Menurut Tokoh, MUI Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 3, No. 1.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyaluran Zakat untuk Korban Kekerasan*. Jakarta: MUI.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2022). *Fatwa No. 27 Tahun 2022 tentang Penyaluran Zakat untuk Pemulihan Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Muthmainnah, Yuliarti, (2021), *Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Jakarta, Qaf Media Kreatif dan PSIPP ITB-AD.
- Oyo S Mukhlas, (2025), *Legal System dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah, Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan I, 43 (Bandung: Widina Media Utama)
- Qudus International Journal of Islamic Studies. (2023). Zakat Initiatives for Supporting Victims of Violence Against Women and Children. *QIJIS*, 11(2), 120-135. doi.org
- ResearchGate. (2023). *Zakat Initiatives for Supporting Victims of Violence Against Women and Children: Empirical study*. Retrieved from researchgate.net

- RePEc. (2023). Impact of Zakat Distribution on Socio-Economic Empowerment of Violence Victims. *Islamic Economics Review*, 9(3), 202-218.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idara Isha'at-e-Diniyat (P) Ltd.
- UN Women. (2021). *Measuring the Shadow Pandemic: Violence Against Women During COVID-19*. New York: UN Women Publications.

